

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



Edited By:

**Siti Julaiha**



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. bahwa Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan sebagai satu sistem Pendidikan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kebermutuan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian dalam koordinasi dan sinkronisasi sumberdaya pendidikan, pembiayaan pendidikan infrastruktur pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasandan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
22. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara SMK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
27. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

30. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
- b. membentuk masyarakat berkarakter dan bertanggungjawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif;
- c. menata sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan yang mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.



Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing keluaran pendidikan serta berkorelasi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- d. dan terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- e. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN HAK WARGA DAERAH,  
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Hak Warga

Pasal 5

- (1) Setiap warga daerah yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga daerah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Warga daerah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Warga daerah yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap warga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya berupa kreatifitas dan motivasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya masyarakat belajar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (6) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

BAB IV  
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.

- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi).
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, pemerintahan desa, dan/atau masyarakat.

## Bagian Kedua Pendidikan Formal

### Pasal 10

- (1) Taman kanak-kanak merupakan bagian dari pada pendidikan usia dini yang dapat ditempuh oleh peserta didik usia dini sebelum yang bersangkutan memasuki sekolah dasar.
- (2) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

## Bagian Ketiga Pendidikan Non-Formal

### Pasal 11

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
- (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

#### Bagian Keempat Pendidikan Informal

##### Pasal 12

- (1) Sistem Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (2) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (3) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (4) Kurikulum Pendidikan Informal untuk muatan Lokal mengacu pada kurikulum Pendidikan Formal

#### Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan

##### Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

#### BAB V WAJIB BELAJAR

##### Pasal 14

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga agar memiliki

kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 15

- (1) Setiap warga berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Setiap warga yang berusia lebih 15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya diluar tanggungan pemerintah.
- (3) Setiap warga usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

#### Pasal 16

- (1) Orangtua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.

#### Pasal 17

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mem pertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, Paket A, Paket B, SMP, SMP Satu Atap, dan bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.

- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana, serta sarana dan prasarana dari pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar.
- (5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .
- (6) Pendanaan wajib belajar dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (8) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (9) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (10) Pemerintah Daerah berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.
- (11) Pemerintah Daerah berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dari penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan wajib belajar.
- (3) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

- (4) Dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI  
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN  
PENGELOLAAN, KURIKULUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal dan non formal harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
- (4) Izin prinsip penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun.
- (5) Izin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendirian satuan pendidikan di daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan jalur, serta tujuan institusional masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana program dan upaya penyediaan sumber daya, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 24

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur penambahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penutupan

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kurikulum dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan pada Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang ada dimasyarakat sesuai dengan ciri khas dan kearifan lokal untuk mengembangkan potensi serta keunggulan daerah.
- (4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai karakteristik Daerah.

- (6) Karakteristik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa keagamaan, keterampilan, kebudayaan, kesenian maupun keolahragaan.
- (7) Masing-masing satuan pendidikan berhak mengembangkan bahan ajar kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (8) Ketentuan mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII ANGGARAN PENDIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap dana yang dikelolanya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintahan Desa berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (6) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (7) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati sesuai kebutuhan dengan pertimbangan yang dapat berasal dari Dinas Pendidikan dan baperjakat.
- (7) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan berdasarkan penyegaran, penghargaan dan hukuman.

### Pasal 30

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan Pengajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja.

## BAB IX PESERTA DIDIK

### Pasal 31

- (1) Peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu

- (2) Peserta didik berhak mendapat perlindungan lahir batin.
- (3) Peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara adil.

#### Pasal 32

- (1) Peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik berkewajiban untuk melaksanakan gemar membaca dan melaksanakan jam wajib belajar yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

### BAB X SUMBER DAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan secara memadai sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Buku pelajaran baku dan/atau bahan belajar penunjang, yang diberlakukan pada suatu jenis, jenjang, dan jalur pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan/atau sarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan selain untuk pendidikan.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada bersama dengan masyarakat.

### BAB XI PENGENDALIAN MUTU

#### Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mengikuti Baku Mutu pendidikan yang berkesetaraan jender yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar mutu kelulusan satuan pendidikan diatur berdasarkan Standar Kelulusan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pencapaian baku mutu pendidikan yang berkesetaraan jender.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan diarahkan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan kabupaten yang berkesetaraan jender.
- (5) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada pihak terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 36

- (1) Penetapan dan implementasi kurikulum pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pada suatu jenis dan jenjang pendidikan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standarisi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan baku mutu pendidikan.

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah.
- (2) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Orang tua /wali peserta didik berkewajiban mengawasi pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik dirumahnya.
- (4) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peranserta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 39

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Ditingkat daerah dibentuk Dewan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan jender, dimana jumlah pengurus tidak lebih dari 11 orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite Sekolah, orangtua peserta didik, dunia industry dan usaha serta unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Masa jabatan pengurus Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan dan memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.

- (7) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berperan sebagai berikut :
- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan kebijakan pendidikan;
  - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan ; dan
  - d. mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (8) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai berikut :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
    1. kebijakan dan program pendidikan;
    2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
    3. kriteria tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
    4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
    5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
  - e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

### Bagian Ketiga Komite Sekolah

#### Pasal 41

- (1) Ditingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Komite Sekolah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, yang berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang.

- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang terdiri dari 50% dari orangtua/wali murid, 30% dari tokoh pendidikan dan 20% dari pakar pendidikan.
- (5) Masa jabatan pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah berperan serta dalam member pertimbangan kepada sekolah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
- (8) Dalam pengambilan keputusan pengurus komite melibatkan seluruh anggota komite dan orang tua/wali peserta didik untuk mendapatkan persetujuan secara musyawarah dan mufakat.
- (9) Komite Sekolah dapat memohon dukungan dana dan fasilitas lain dari Pemerintah Daerah ataupun pihak lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsinya.
- (10) Tugas dan fungsi Komite Sekolah adalah sebagai mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat, memberi dukungan pelaksanaan program pendidikan ditingkat satuan pendidikan, memberi masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan satuan pendidikan, dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat satuan pendidikan.

## BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan, berdasarkan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program



pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan, dan manajemen.

#### Pasal 43

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

#### Pasal 44

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk Lembaga Evaluasi Mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Evaluasi Mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Lembaga Evaluasi Mandiri mengikuti mekanisme, sistem, dan tata cara penilaian baku Badan Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 45

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kependidikan.
- (2) Sertifikat kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendaya gunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - e. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
  - a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. Bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
  - c. Bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - f. Sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian Dana Pendidikan  
Paragraf 1  
Kewajiban

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/ atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun dan/atau swasta.

Paragraf 2  
Biaya Peserta didik

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beapeserta didik kepada peserta didik yang orang tua/wali peserta didik tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beapeserta didik kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beapeserta didik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan, jangka waktu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan biaya operasional dan personal untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVII  
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 52

- (1) Pengawas sekolah adalah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- (2) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII  
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dapat menjalin kerjasama dibidang pendidikan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), pasal 20 ayat (4), pasal 21 ayat (2) , pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 35, pasal 36 ayat (2), pasal 50 ayat (4), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan
- c. Pencabutan izin operasional.

BAB XX  
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 01  
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 207/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka untuk itu perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7), ayat (5) " Pemerintah Kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan ayat (7) " Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan pula bahwa urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itulah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkometmen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, unggul dan bermartabat.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukam Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun masyarakat dan stakeholder lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas



Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 146



N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan Pip		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nomnasti			
1	SD ISLAM TERPADU AL KHAIR	Barabai	8	2	0	0	49
2	SD IT TARIHATUL AULAD	Barabai	4	11	0	0	25
3	SD MUHAMMADIYAH BARABAI	Barabai	11	17	1	0	3
4	SD NEGERI 1 AWANG BESAR	Barabai	44	25	5	10	44
5	SD NEGERI 1 AYUANG	Barabai	43	59	21	0	15
6	SD NEGERI 1 BANUA BUDI	Barabai	5	5	17	0	0
7	SD NEGERI 1 BANUA JINGAH	Barabai	6	12	18	0	25
8	SD NEGERI 1 BARABAI BARAT	Barabai	5	39	0	0	37
9	SD NEGERI 1 BARABAI DARAT	Barabai	43	75	0	0	25
10	SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR	Barabai	52	17	0	0	0
11	SD NEGERI 1 BENAWA TENGAH	Barabai	8	4	0	0	10
12	SD NEGERI 1 KAYU BAWANG	Barabai	29	14	22	0	0
13	SD NEGERI 1 MANDINGIN	Barabai	37	16	3	0	35
14	SD NEGERI 1 PAUKUNGAN	Barabai	18	49	1	0	48
15	SD NEGERI 2 AYUANG	Barabai	41	18	0	0	0
16	SD NEGERI 2 BANUA BUDI	Barabai	5	18	5	0	5
17	SD NEGERI 2 BANUA JINGAH	Barabai	15	14	0	0	15
18	SD NEGERI 2 BARABAI BARAT	Barabai	17	23	0	0	0
19	SD NEGERI 2 BARABAI DARAT	Barabai	46	98	67	98	0
20	SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR	Barabai	26	87	13	0	4
21	SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH	Barabai	9	6	0	0	0
22	SD NEGERI 2 KAYU BAWANG	Barabai	45	11	10	0	0
23	SD NEGERI 2 MANDINGIN	Barabai	21	16	4	1	0
24	SD NEGERI 2 PAUKUNGAN	Barabai	8	7	8	10	25
25	SD NEGERI 3 AYUANG	Barabai	24	6	10	3	0
26	SD NEGERI 3 BARABAI DARAT	Barabai	12	18	1	0	27
27	SD NEGERI 3 BARABAI TIMUR	Barabai	73	0	3	0	5
28	SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH	Barabai	16	15	0	0	0
29	SD NEGERI 3 MANDINGIN	Barabai	6	4	0	0	24
30	SD NEGERI BAKAPAS	Barabai	30	4	32	4	5
31	SD NEGERI BANUA BINJAI	Barabai	23	16	0	0	75

N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominal			
32	SD NEGERI BARABAI UTARA	Barabai	102	59	0	0	50
33	SD NEGERI BUKAT	Barabai	15	6	16	6	9
34	SD NEGERI GAMBAH	Barabai	49	26	5	5	50
35	SEKOLAH DASAR NEGERI BABAI	Barabai	0	13	4	9	11
36	SD NEGERI 1 BIRAYANG	Batang Alai Selatan	49	0	0	0	9
37	SD NEGERI 1 KIAS	Batang Alai Selatan	23	60	0	0	0
38	SD NEGERI 1 LOK BESAR	Batang Alai Selatan	54	9	8	0	12
39	SD NEGERI 1 LUNJUK	Batang Alai Selatan	35	20	0	0	30
40	SD NEGERI 1 PAYA	Batang Alai Selatan	7	39	8	0	27
41	SD NEGERI 1 RANGAS	Batang Alai Selatan	6	43	15	0	30
42	SD NEGERI 1 TANAH HABANG	Batang Alai Selatan	22	13	10	0	22
43	SD NEGERI 1 WAWAI	Batang Alai Selatan	22	5	15	0	6
44	SD NEGERI 2 BIRAYANG	Batang Alai Selatan	22	4	2	0	8
45	SD NEGERI 2 KIAS	Batang Alai Selatan	50	18	10	0	30
46	SD NEGERI 2 LOK BESAR	Batang Alai Selatan	14	6	12	0	5
47	SD NEGERI 2 LUNJUK	Batang Alai Selatan	23	8	3	0	0
48	SD NEGERI 2 PAYA	Batang Alai Selatan	29	4	0	0	8
49	SD NEGERI 2 RANGAS	Batang Alai Selatan	31	11	6	0	3
50	SD NEGERI 2 TANAH HABANG	Batang Alai Selatan	14	20	0	0	1
51	SD NEGERI 2 WAWAI	Batang Alai Selatan	37	12	15	31	17
52	SD NEGERI ANDUHUM	Batang Alai Selatan	16	1	19	1	25
53	SD NEGERI BANUA RANTAU	Batang Alai Selatan	21	15	0	0	7
54	SD NEGERI BIRAYANG SURAPATI	Batang Alai Selatan	19	19	6	0	40
55	SD NEGERI CUKAN LIPAI	Batang Alai Selatan	48	20	60	0	20
56	SD NEGERI KAPAR	Batang Alai Selatan	13	11	0	0	0
57	SD NEGERI LABUHAN	Batang Alai Selatan	17	10	0	0	0
58	SD NEGERI LIMBAR	Batang Alai Selatan	11	12	6	3	14
59	SD NEGERI MAHELA	Batang Alai Selatan	25	26	12	0	37
60	SD NEGERI TIMBUK BAHALANG	Batang Alai Selatan	17	7	10	11	11
61	SD NEGERI WAWAI GARDU	Batang Alai Selatan	21	14	3	0	20
62	SD NEGERI 1 BATU TANGGA	Batang Alai Timur	23	9	5	9	24

N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominasi			
63	SD NEGERI 2 BATU TANGGA	Batang Alai Timur	18	13	5	8	0
64	SD NEGERI KECIL BATU PERAHU	Batang Alai Timur	17	25	2	0	38
65	SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG	Batang Alai Timur	17	4	10	0	45
66	SD NEGERI KECIL JUHU	Batang Alai Timur	16	2	16	0	0
67	SD NEGERI MUARA HUNGI	Batang Alai Timur	10	25	22	0	17
68	SD NEGERI NATIH	Batang Alai Timur	54	17	71	0	40
69	SD NEGERI PEMBAKULAN	Batang Alai Timur	6	9	2	3	25
70	SD NEGERI SUMBAI	Batang Alai Timur	11	3	9	3	4
71	SD NEGERI TANDILANG	Batang Alai Timur	33	7	19	0	52
72	SD NEGERI 1 AWANG	Batang Alai Utara	35	7	25	0	55
73	SD NEGERI 1 ILUNG PASAR LAMA	Batang Alai Utara	18	3	0	0	11
74	SD NEGERI 1 LABUNGANAK	Batang Alai Utara	22	7	1	0	0
75	SD NEGERI 1 MUARA RINTIS	Batang Alai Utara	42	0	30	32	0
76	SD NEGERI 1 TELANG	Batang Alai Utara	5	44	5	0	5
77	SD NEGERI 2 AWANG	Batang Alai Utara	21	6	15	20	17
78	SD NEGERI 2 ILUNG PASAR LAMA	Batang Alai Utara	44	11	4	7	16
79	SD NEGERI 2 LABUNGANAK	Batang Alai Utara	34	22	23	17	26
80	SD NEGERI 2 MUARA RINTIS	Batang Alai Utara	25	50	25	0	50
81	SD NEGERI 2 SUMANGGI	Batang Alai Utara	27	0	10	0	0
82	SD NEGERI 2 TELANG	Batang Alai Utara	19	54	7	1	27
83	SD NEGERI 3 LABUNGANAK	Batang Alai Utara	31	10	13	1	2
84	SD NEGERI DANGU	Batang Alai Utara	38	5	10	0	7
85	SD NEGERI HAPINGIN	Batang Alai Utara	24	5	10	15	11
86	SD NEGERI HAUR GADING	Batang Alai Utara	23	5	1	0	18
87	SD NEGERI ILUNG	Batang Alai Utara	41	3	40	21	60
88	SD NEGERI MARINGGIT	Batang Alai Utara	44	13	24	28	8
89	SD NEGERI 1 ALUAN	Batu Benawa	37	25	10	0	0
90	SD NEGERI 1 BAKTI	Batu Benawa	60	10	10	0	0
91	SD NEGERI 1 MURUNG A	Batu Benawa	17	1	0	52	46
92	SD NEGERI 1 PAGAT	Batu Benawa	82	21	6	0	50
93	SD NEGERI 2 ALUAN	Batu Benawa	19	50	4	0	0

N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan Pip		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominasi			
94	SD NEGERI 2 BAKTI	Batu Benawa	16	2	4	0	20
95	SD NEGERI 2 KAHAKAN	Batu Benawa	18	7	3	0	32
96	SD NEGERI 2 MURUNG A	Batu Benawa	43	35	25	12	5
97	SD NEGERI 2 PAGAT	Batu Benawa	42	0	0	1	35
98	SD NEGERI 3 MURUNG A	Batu Benawa	34	17	0	0	13
99	SD NEGERI ALUAN BESAR	Batu Benawa	25	8	19	0	11
100	SD NEGERI ALUAN MATTI	Batu Benawa	41	2	1	0	10
101	SD NEGERI BARU	Batu Benawa	24	0	22	0	1
102	SD NEGERI HALIAU	Batu Benawa	34	0	5	1	7
103	SD NEGERI KAHAKAN KALI BARU	Batu Benawa	100	23	17	200	35
104	SD NEGERI LAYUH	Batu Benawa	14	5	3	3	19
105	SD NEGERI PANTAI BATUNG	Batu Benawa	57	0	21	21	7
106	SD NEGERI PAYA BESAR	Batu Benawa	47	76	15	20	5
107	SD NEGERI 1 ALAT	Hantakan	30	9	7	34	5
108	SD NEGERI 1 DATAR AJAB	Hantakan	19	16	28	32	14
109	SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK	Hantakan	43	5	65	0	0
110	SD NEGERI 1 KINDINGAN	Hantakan	14	8	0	0	4
111	SD NEGERI 1 MURUNG B	Hantakan	16	11	2	0	46
112	SD NEGERI 1 TILAHAN	Hantakan	19	31	15	0	0
113	SD NEGERI 2 ALAT	Hantakan	65	0	48	0	1
114	SD NEGERI 2 DATAR AJAB	Hantakan	42	13	12	5	30
115	SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK	Hantakan	30	8	34	5	10
116	SD NEGERI 2 KINDINGAN	Hantakan	18	14	12	0	0
117	SD NEGERI 2 MURUNG B	Hantakan	10	40	12	0	38
118	SD NEGERI 2 TILAHAN	Hantakan	35	25	1	62	0
119	SD NEGERI 3 HARUYAN DAYAK	Hantakan	56	15	42	0	0
120	SD NEGERI 3 KINDINGAN	Hantakan	4	14	0	0	20
121	SD NEGERI 3 MURUNG B	Hantakan	11	8	7	5	11
122	SD NEGERI 4 HARUYAN DAYAK	Hantakan	13	23	12	0	0
123	SD NEGERI 4 KINDINGAN	Hantakan	30	9	2	0	46
124	SD NEGERI 4 MURUNG B	Hantakan	19	10	0	0	30

N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominal			
125	SD NEGERI BULAYAK	Hantakan	15	15	28	0	30
126	SD NEGERI HANTAKAN	Hantakan	52	0	25	0	0
127	SD NEGERI PASTING	Hantakan	50	28	2	13	63
128	SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG	Haruyan	20	10	20	15	30
129	SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG	Haruyan	30	12	0	0	0
130	SD NEGERI 1 SUNGAI HARANG	Haruyan	21	1	1	0	11
131	SD NEGERI 1 TELUK MESIID	Haruyan	16	4	8	10	6
132	SD NEGERI 2 BARIKIN	Haruyan	18	7	5	6	9
133	SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG	Haruyan	3	7	3	0	14
134	SD NEGERI 2 HARUYAN SEBERANG	Haruyan	0	13	4	1	8
135	SD NEGERI 2 MANGUNANG SEBERANG	Haruyan	26	40	0	0	96
136	SD NEGERI 2 PANGGUNG	Haruyan	34	18	3	0	32
137	SD NEGERI 2 PENGAMBAU HULU	Haruyan	31	18	17	29	27
138	SD NEGERI 2 SUNGAI HARANG	Haruyan	9	3	0	0	13
139	SD NEGERI 2 TELUK MESIID	Haruyan	14	0	3	7	8
140	SD NEGERI 3 BARIKIN	Haruyan	8	8	1	8	22
141	SD NEGERI 3 MANGUNANG SEBERANG	Haruyan	2	3	1	1	7
142	SD NEGERI 4 BARIKIN	Haruyan	20	7	0	0	0
143	SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG	Haruyan	0	25	0	25	25
144	SD NEGERI 6 MANGUNANG SEBERANG	Haruyan	17	4	9	4	20
145	SD NEGERI ANDANG	Haruyan	37	7	11	7	2
146	SD NEGERI HAPULANG	Haruyan	26	5	13	3	76
147	SD NEGERI MANGUNANG	Haruyan	24	15	5	5	10
148	SD NEGERI PANDANU	Haruyan	55	3	0	0	88
149	SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM	Haruyan	7	0	7	0	39
150	SD NEGERI PENGAMBAU HILIR LUAR	Haruyan	17	34	14	17	22
151	SDN 1 PANGGUNG	Haruyan	27	2	0	0	25
152	SD NEGERI 1 BANUA KEPAYANG	Labuan Amas Selatan	13	2	2	14	12
153	SD NEGERI 1 BARU	Labuan Amas Selatan	8	4	11	0	0
154	SD NEGERI 1 GUHA	Labuan Amas Selatan	45	47	22	23	23
155	SD NEGERI 1 JAMIL	Labuan Amas Selatan	5	0	0	26	21

N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominasi			
156	SD NEGERI 1 PANGGANG MARAK	Labuan Amas Selatan	41	5	30	20	10
157	SD NEGERI 1 PANTAI HAMBAWANG BARAT	Labuan Amas Selatan	11	3	6	1	15
158	SD NEGERI 1 TAAL	Labuan Amas Selatan	36	11	6	0	18
159	SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR	Labuan Amas Selatan	26	7	6	0	3
160	SD NEGERI 2 BANGKAL	Labuan Amas Selatan	44	9	10	0	0
161	SD NEGERI 2 BANUA KEPAYANG	Labuan Amas Selatan	18	13	10	5	50
162	SD NEGERI 2 BARU	Labuan Amas Selatan	25	6	0	1	5
163	SD NEGERI 2 BARU	Labuan Amas Selatan	30	5	10	35	0
164	SD NEGERI 2 GUHA	Labuan Amas Selatan	19	9	23	0	3
165	SD NEGERI 2 JAMIL	Labuan Amas Selatan	18	3	8	1	40
166	SD NEGERI 2 MUNDAR	Labuan Amas Selatan	42	15	25	45	34
167	SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK	Labuan Amas Selatan	9	9	0	0	36
168	SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG BARAT	Labuan Amas Selatan	37	4	0	0	37
169	SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR	Labuan Amas Selatan	11	1	0	0	0
170	SD NEGERI 2 TAAL	Labuan Amas Selatan	7	10	0	1	18
171	SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR	Labuan Amas Selatan	6	3	1	0	15
172	SD NEGERI 3 GUHA	Labuan Amas Selatan	15	5	3	11	11
173	SD NEGERI 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT	Labuan Amas Selatan	36	2	0	0	9
174	SD NEGERI DURIAN GANTANG	Labuan Amas Selatan	51	11	24	120	52
175	SD NEGERI MURUNG TAAL	Labuan Amas Selatan	38	0	22	24	0
176	SD NEGERI SUNGAI JARANI	Labuan Amas Selatan	7	7	4	0	28
177	SD NEGERI SUNGAI RANGAS	Labuan Amas Selatan	7	0	6	0	15
178	SD NEGERI TABUDARAT HULU	Labuan Amas Selatan	57	9	6	15	0
179	SD NEGERI TARAS PADANG	Labuan Amas Selatan	44	9	16	3	0
180	SD NEGERI IBNU LAMIN	Labuan Amas Utara	44	47	25	0	10
181	SD MUHAMMADIYAH	Labuan Amas Utara	13	4	10	40	20
182	SD NEGERI 1 BANUA KUPANG	Labuan Amas Utara	13	6	2	0	41
183	SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA	Labuan Amas Utara	80	0	0	0	10
184	SD NEGERI 1 KASARANGAN	Labuan Amas Utara	9	60	6	16	1
185	SD NEGERI 1 MANTAS	Labuan Amas Utara	5	12	1	0	10
186	SD NEGERI 1 PEMANGKIH	Labuan Amas Utara	18	13	0	0	49
187	SD NEGERI 1 SAMHURANG	Labuan Amas Utara	23	3	15	4	16



N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH		Penerima Bantuan Lainnya		Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominasi					
187	SD NEGERI 1 SUNGAI BULUH	Labuan Amas Utara	10	1	0	0	0	0	30
188	SD NEGERI 1 TABAT	Labuan Amas Utara	2	0	0	0	0	0	8
189	SD NEGERI 2 BANUA KUPANG	Labuan Amas Utara	9	0	4	0	0	0	0
190	SD NEGERI 2 BINJAI PIRUA	Labuan Amas Utara	28	43	5	4	4	0	60
191	SD NEGERI 2 KASARANGAN	Labuan Amas Utara	21	7	9	0	0	0	78
192	SD NEGERI 2 MANTAAS	Labuan Amas Utara	53	27	0	0	0	0	27
193	SD NEGERI 2 PEMANGKIH	Labuan Amas Utara	23	17	1	0	0	0	23
194	SD NEGERI 2 PEMANGKIH SEBERANG	Labuan Amas Utara	6	5	3	0	0	0	24
195	SD NEGERI 2 SAMHURANG	Labuan Amas Utara	26	18	21	0	0	0	0
196	SD NEGERI 2 SUNGAI BULUH	Labuan Amas Utara	16	16	1	0	0	0	3
197	SD NEGERI 2 TABAT	Labuan Amas Utara	16	12	0	0	0	0	5
198	SD NEGERI 3 BANUA KUPANG	Labuan Amas Utara	7	8	3	0	0	0	40
199	SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH	Labuan Amas Utara	2	5	0	0	0	0	15
200	SD NEGERI 4 BANUA KUPANG	Labuan Amas Utara	5	4	0	0	0	0	14
201	SD NEGERI 4 SUNGAI BULUH	Labuan Amas Utara	11	0	0	0	0	0	0
202	SD NEGERI BINJAI PEMANGKIH	Labuan Amas Utara	12	6	4	0	2	0	19
203	SD NEGERI PAHALATAN	Labuan Amas Utara	17	29	0	0	0	0	45
204	SD NEGERI PERUMAHAN	Labuan Amas Utara	11	8	0	0	0	0	0
205	SD NEGERI RANTAU BUJUR	Labuan Amas Utara	31	3	15	0	0	0	53
206	SD NEGERI RANTAU KEMINTING	Labuan Amas Utara	13	5	1	0	0	0	0
207	SD NEGERI TUNGGUP	Labuan Amas Utara	19	18	17	0	38	0	42
208	SD NEGERI 1 ABUNG	Limpasu	20	9	9	0	0	0	46
209	SD NEGERI 1 KARATUNGAN	Limpasu	56	5	15	0	15	0	46
210	SD NEGERI 1 LIMPASU	Limpasu	27	4	7	0	0	0	31
211	SD NEGERI 1 TAPUK	Limpasu	10	13	12	0	23	0	12
212	SD NEGERI 2 ABUNG	Limpasu	22	45	22	0	0	0	0
213	SD NEGERI 2 KARATUNGAN	Limpasu	24	0	2	0	0	0	21
214	SD NEGERI 2 LIMPASU	Limpasu	30	28	7	0	0	0	0
215	SD NEGERI 2 TAPUK	Limpasu	32	15	8	0	45	0	13
216	SD NEGERI 3 LIMPASU	Limpasu	44	10	27	0	0	0	51
217	SD NEGERI 3 TAPUK	Limpasu	38	23	1	0	0	0	14

No	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominal			
218	SD NEGERI ABUNG SURAPATI	Limpasu	7	1	35	0	0
219	SD NEGERI HAWANG	Limpasu	4	4	3	8	6
220	SD NEGERI KABANG	Limpasu	21	15	2	0	8
221	SD NEGERI KARAU	Limpasu	0	0	19	5	40
222	SD NEGERI PAUH	Limpasu	34	12	20	0	30
223	SD NEGERI 1 BANUA BATUNG	Pandawan	50	5	0	0	0
224	SD NEGERI 1 BANUA HANYAR	Pandawan	34	15	20	22	10
225	SD NEGERI 1 HILIR BANUA	Pandawan	5	11	0	0	25
226	SD NEGERI 1 JATUH	Pandawan	14	4	4	6	14
227	SD NEGERI 1 MAHANG MATANG LANDUNG	Pandawan	20	18	13	0	62
228	SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR	Pandawan	26	14	5	6	50
229	SD NEGERI 1 SETIAP	Pandawan	53	28	24	0	1
230	SD NEGERI 2 BANUA BATUNG	Pandawan	22	1	11	15	3
231	SD NEGERI 2 BANUA HANYAR	Pandawan	13	5	27	0	41
232	SD NEGERI 2 BULUAN	Pandawan	13	12	20	0	30
233	SD NEGERI 2 HILIR BANUA	Pandawan	2	9	3	0	13
234	SD NEGERI 2 JATUH	Pandawan	15	3	13	0	56
235	SD NEGERI 2 KAYU RABAH	Pandawan	19	13	21	3	0
236	SD NEGERI 2 MAHANG MATANG LANDUNG	Pandawan	16	66	6	0	38
237	SD NEGERI 2 MAHANG SUNGAI HANYAR	Pandawan	39	16	15	0	25
238	SD NEGERI 2 SETIAP	Pandawan	30	9	0	0	39
239	SD NEGERI 3 KAYU RABAH	Pandawan	20	13	6	0	18
240	SD NEGERI 3 MAHANG MATANG LANDUNG	Pandawan	52	14	6	0	50
241	SD NEGERI 3 SETIAP	Pandawan	24	13	1	2	0
242	SD NEGERI BANUA ASAM	Pandawan	50	71	29	8	9
243	SD NEGERI BANUA SUPANGGAL	Pandawan	25	0	8	23	14
244	SD NEGERI HILIR RASAU	Pandawan	24	13	5	0	0
245	SD NEGERI JARANIH	Pandawan	27	6	9	40	9
246	SD NEGERI KAMBAT UTARA	Pandawan	48	22	0	0	0
247	SD NEGERI MAHANG PUTAT	Pandawan	3	12	14	28	0
248	SD NEGERI MASIRAN	Pandawan	23	7	16	0	1

N	Sekolah	Kecamatan	Penerima Bantuan PIP		Penerima Bantuan PKH	Penerima Bantuan Lainnya	Bukan Penerima Bantuan
			SK Pemberian	Nominasi			
249	SD NEGERI MATANG GINALUN	Pandawan	22	24	12	0	11
250	SD NEGERI PALAJAU	Pandawan	23	48	44	0	30
251	SD NEGERI PANDAWAN	Pandawan	16	2	0	27	6
252	SD NEGERI WALATUNG	Pandawan	11	0	0	0	0
253	SD NEGERI 1 BULUAN	Pandawan	30	6	43	0	0

6346

3647

2491


1686

4766

## Dokumentasi bersama Tunawisma Anak



Informan MRD (perkerjaan sebagai badut penghibur anak dengan kostum sewaan)





Informan AD SH, FZ dan IK (3 bersaudara yang melakukan pekerjaan sebagai pemulung botol bekas)



**Informan MM (pekerjaan sebagai badut penghibur anak-anak di jalanan)**



**Informan NZR (pekerjaan sebagai badut penghibur di jalanan)**



**Informan HND (Pekerjaan sebagai badut penghibur)**



Informan MY (Pekerjaan sebagai badut penghibur anak-anak jalanan)

### Dokumentasi bersama Dinas Pendidikan






Wawancara bersama Bapak MD Rahman dan Bapak Abdul Hadi dari Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan SMP

### Dokumentasi bersama Masyarakat Barabai



Informan I Ibu Helma sebagai Masyarakat Barabai



Informan II Bapak Wahid sebagai Masyarakat Barabai yang juga berstatus orang tua






**Informan III Ibu Muslihati sebagai Masyarakat Barabai yang juga berstatus orang tua**



**Informan IV Ibu Iis Hariyati sebagai Masyarakat Barabai yang juga berstatus orang tua**



**Informan V Ibu Mauliza sebagai Masyarakat Barabai**



**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Pasal 5 Ayat 1 (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M. Hum  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khayyin, Lc, MA

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Helmuna pada kesimpulan &amp; Saran</li><li>- Perbaikan: Sistematisa Penulisan</li><li>- Seberapa besar landasan Teori Diqumakan</li></ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan judul dipertimbangkan pironite Terbilang</li><li>- Latar Belakang menggunakan Teori Das Sola &amp; Das Lera</li><li>- Perbaikan makna motto</li><li>- Perbaiki Daftar Isi -&gt; Bab IV -&gt; Analisis</li><li>- latar belakang ditambahkan ayat, pasal &amp; analisis</li><li>- Tambahkan hasil wawancara dgn terkait Analisis Sub &amp; Tabel</li><li>- Penulisan Footnote data besar ditambahkan</li><li>- Daftar pustaka pada pedoman.</li></ul>
	<p>Tanggal: 26-03-23</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 03-04-23</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan Bermaning Merahnya</li><li>- Seberapa besar perde di Jalankan</li><li>- Diperbaiki tentang landasan Teori</li></ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Analisis dgn Pedoman Penulisan</li><li>- Hadis yang dipakai ganti dengan yang benar</li></ul>
	<p>Tanggal: 27-03-23</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 15-04-23</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Judul Utama dengan judul kecil</li><li>- perbaiki feble penelitian</li></ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagian tabel wawancara ditautat dengan pendapat peneliti</li><li>- Space Penulisan Judul Utama diperbaiki</li></ul>
	Tanggal: 24-03-23 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 16-05-23 Tanda Tangan Pembimbing:
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Matriks Analisis untuk Pembentukan Lendernan Perari Mantra &amp; qondu</li></ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan Footnote sesuai pedoman</li><li>- Cek plagiasi jangan lupa.</li></ul>
	Tanggal: 27-03-23 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 17-05-23 Tanda Tangan Pembimbing:

\*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3906 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pemenuhan Hak Pendidikan Tunawisma Anak Terhadap Pasal 5 Perda No. 1 Tahun 2018 Kabupaten HST (Studi Kasus Wilayah Barabai)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Agustus 2022



Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 1965 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Terdahulu : Pemenuhan Hak Pendidikan Tunawisma Anak Terhadap Pasal 5 Perda No. I Tahun 2018 Kabupaten HST (Studi Kasus Wilayah Barabai)  
Judul Baru : Implementasi Peraturan Daerah No. I Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Pasal 5 Ayat 1 (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 428 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2022 Banjarmasin, 28 September 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Siti Julaiha / 190102030132  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 25 September 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Siti Julaiha / 190102030132  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pemenuhan Hak Pendidikan Tunawisma Anak Terhadap Pasal 5 Perda No. 1 Tahun 2018 Kabupaten HST (Studi Kasus Wilayah Barabai)

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022  
Waktu : 13.00 - 15.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
Moderator : Nisa Hayati  
Pembahas Utama I : Safitri /  
Pembahas Utama I : Aditya Ibnu Wicaksono /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Anis Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 260



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 4532 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pemenuhan Hak Pendidikan Tunawisma Anak Terhadap Pasal 5 Perda No. 1 Tahun 2018 Kabupaten HST (Studi Kasus Wilayah Barabai)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022  
Waktu : 13.00 - 15.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA  
Moderator : Nisa Hayati  
Pembahas Utama I : Safitri /  
Pembahas Utama II : Aditya Ibnu Wicaksono /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 5 Oktober 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arje Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 260



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 732 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

1 Februari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI JULAIHA**  
NIM : 190102030132  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Kesatria RT.005 RW.003 Kec. Batang Alai Selatan  
Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Desember 2022 - 8 Februari 2023 dengan judul:

**Pemenuhan Hak Pendidikan Tunawisma Anak Terhadap Pasal 5 Perda No. 1  
Tahun 2018 Kabupaten HST (Studi Kasus Wilayah Barabai)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

Jalan H. Sibli Imansyah No 42 Barabai 71315 Prov Kalsel Telp (0517) 41146

Email : [dpmpstpk@hulusungaitengahkab.go.id](mailto:dpmpstpk@hulusungaitengahkab.go.id)

Website : [dpmpstpk.hulusungaitengahkab.go.id](http://dpmpstpk.hulusungaitengahkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR : 503 / 013 - 3 / PMPTSP.TK / II / 2023**

- DASAR** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- MEMBACA** : - Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-732/Uh.14/III2/TL00/02/2023 Tanggal 1 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Riset.  
- Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 070/013/Kesbangpol/2023 Tanggal 7 Februari 2023.
- MENGINGAT** : - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko, Perzinan Non Berusaha, dan Non Perzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**MEMBERIKAN IZIN**

**KEPADA** :

Nama	: SITI JULIHA
NIK	: 6307077107010004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Wilas, 30 Juni 2001
Alamat	: Wawal Gardu RT. 005 RW. 003 Desa Wawal Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian/ Pendataan/ Survey	: "Pemenuhan Hak Pendidikan Tunawisma Anak Terhadap Pasal 5 Perda No. 1 Tahun 2018 Kabupaten HST (Studi Kasus Wilayah Barabai)"
Bidang	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Lokasi Penelitian/ Pendataan/ Survey	: Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Lama Penelitian/ Pendataan/ Survey	: 1 Desember 2022 s/d 8 Februari 2023
Penanggung Jawab	: Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Maksud dan Tujuan	: Memperoleh Data untuk Penyusunan Skripsi

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menunjukkan Surat Keterangan Penelitian ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, instansi pemohon harus mengajukan kembali Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian.
5. Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut/ dibatalkan/ dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan Penelitian tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Peneliti wajib memberikan Laporan Hasil Penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Hulu Sungai Tengah  
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu, dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 EDINA FITRIA RAHMAN, S. STP, MM  
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Tengah (sebagai laporan)
2. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah
4. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR: 459 Tahun 2022

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;  
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 31 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
2. Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
3. Anggota : H. Bahrn, S.H., M.H.

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Jurusan : HTn

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 31 Oktober 2022

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 2509 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,3 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 29 Mei 2023



Ketua Prodi,

Sulistiyoko, S.Sos, M.H.  
19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 320



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 1998/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Siti Julaiha**

**NIM : 190102030132**

Kelahiran Wilas, 30 Juni 2001

**Telah mengikuti**

**Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
Baik Sekali**



Banjarmasin, 2 Juni 2022

D e k a n,

**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3205703 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PE/Pel/XXVIII/190102030132/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Siti Julaiha**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Wilas, 30 Juni 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,

*Muhammad Haris*  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,

*Amelia Rahmania*  
Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.  
NIP. 197105191997032001

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Siti Julaiha  
NIM : 190102030132  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	6	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap1 (25)</li> <li>Sertifikat Seminar Nasional Hari Santri Nasional 2019 (3)</li> <li>Sertifikat Dialog Nasional Relasi Agama dan Negara (3)</li> <li>Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan (2)</li> <li>Sertifikat Latihan Keterampilan Keagamaan (1)</li> <li>Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an (2)</li> </ul>
	b. Aspek penalaran dan idealisme	-	-	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	21	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (1)</li> <li>Sertifikat Peserta Studium Generale 2019 tema BPJPH bagi Masyarakat Indonesia (1)</li> <li>Sertifikat Peserta studium general 2020 tema Aksiologi maqasid al-syariah dalam istinbat hukum di era pandemi (1)</li> <li>Sertifikat Peserta Studium Generale 2021 tema Profesi Advokat (1)</li> <li>Sertifikat Peserta Bedah Film Sexy Killers Pita Hitam (2)</li> <li>Sertifikat Peserta Launching Book 2019 (2)</li> <li>Sertifikat Peserta Seminar Hukum Regional Kalimantan HMJ HTN 2019 (2)</li> <li>Sertifikat Peserta Poskum Fasya UIN Antasari Banjarmasin (2)</li> </ul>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235


Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@uin-antasari.ac.id](mailto:fasva@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat Peserta Forum Diskusi Mahasiswa (2)</li><li>• Sertifikat Peserta Pemilihan Wakil Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin (2)</li><li>• Sertifikat Peserta Maperca HMI (2)</li><li>• Sertifikat Peserta Pelatihan Dasar IKAMADI (2)</li><li>• Peserta Webinar Internasional oleh Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 (5)</li><li>• Sertifikat Workshop Karya Tulis Ilmiah dari Antasari Cendekia (2)</li><li>• Sertifikat Seminar Hukum (2)</li><li>• Sertifikat PPMMB UIN Antasari Banjarmasin (2)</li><li>• Sertifikat Peserta Seminar Nasional KTI oleh Muda Intelektual Banua (3)</li><li>• Sertifikat Internasional Perkembangan Fiqih Masyarakat Muslim Kontemporer Problematika Hukum dan Solusi (5)</li><li>• Sertifikat Webinar PTPKS (2)</li><li>• Sertifikat Peserta Sosialisasi Hasil Penelitian melalui Diskusi Daring Obrolan Peneliti (2)</li><li>• Sertifikat Simposium Global dengan judul Peran Ahli Hukum dalam Memantapkan Pendekatan Moderasi dan Moderasi dan Mempromosikan Keamanan Intelektual (5)</li></ul>
--	--	--	--	--

2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat  b. Aspek pengabdian masyarakat	6	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepengurusan HMJ HTN 2019/2020 (Sebagai Anggota Bidang Sosial Politik) (2)</li> <li>• Kepengurusan Duta Moderasi Beragama UIN Antasari Banjarmasin (sebagai Bendahara) (3)</li> <li>• Sertifikat Peserta Lomba Posil Dema FS UIN Antasari Banjarmasin (2)</li> <li>• Sertifikat Lomba Menulis Puisi Tingkat Nasional Batch 2 oleh Startup Ruang Kreasi 2020 (5)</li> <li>• Sertifikat Magang di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah selama 1 Bulan (7)</li> <li>• Sertifikat Magang di Pengadilan Negeri Kelas II Barabai selama 1 Bulan (7)</li> </ul>
<b>JUMLAH</b>		33	110	

Dosen Pembimbing



**Dr. H. Nuril Khasyl'in, Lc. MA.**  
NIDN. 2025028301



Banjarmasin, ..... 2023

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Siti Julaiha
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Wilas, 30 Juni 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl Kesatria, Wawai Gardu, RT. 005 RW.  
003 Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu  
Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan,  
Indonesia
7. Pendidikan :
  - a. SDN Wawai Gardu
  - b. MTs Darul Istiqamah Putri
  - c. MAS Darul Istiqamah Putri
8. Pengalaman Organisasi :
  - a. HMJ Hukum Tata Negara 2019-  
2020
  - b. Pramuka Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin
  - c. Duta Moderasi Universitas Islam  
Negeri Antasari
9. Orang Tua
  - Ayah : Ahmad Junaidi
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Ibu : Lia Erliani
  - Pekerjaan : Guru
  - Alamat : Jl Kesatria, Wawai Gardu, RT. 005 RW.  
003 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu  
Sungai Tengah Prov Kalimantan Selatan  
Indonesia
  - Anak : Anak Satu-Satunya